



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## CATATAN PUTUSAN

Nomor : 228 /Pid. C/2021/PN. Gpr .

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan Cepat pada hari : **KAMIS** , tanggal : **18 MARET 2021**, dalam perkara terdakwa :

**Enny Tri Hartatik binti alm.Marjabah**, lahir di Nganjuk, Umur 55 tahun jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, tempat tinggal di Desa Wonorejo RT.40 RW.07, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, pekerjaan Pedagang ;

### SUSUNAN PERSIDANGAN :

**Lila Sari, S.H.M.H.** ..... **Hakim** ;

**Lilik Yuliati, S.H.M.H.**..... . **Panitera Pengganti** ;

Hakim lalu membacakan dakwaan yang dibuat dan diajukan oleh Plores Kediri di Pare pada tanggal : 17 Maret 2021, Nomor : BP/113/III/2021/Satsabhara.

Yang atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah mengakui dakwaan ;

Terdakwa telah mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi yaitu :

Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yaitu :

1. RIFO DIRGA . dan 2. VIKI ARISANDO .

Yang pada pokoknya benar pada hari Selasa tanggal : 16 Maret 2021, sekira jam 11.00 wib, bertempat di rumah/Kios Terdakwa Desa Wonorejo RT.40 RW.07, Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, telah melanggar menjual Miras tanpa ijin ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA .

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

**Enny Tri Hartatik binti alm.Marjabah** tersebut diatas ;

Membaca surat dakwaan dan surat-surat lainnya ;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi, serta memperhatikan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, maka Pengadilan berpendapat terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu terdakwa harus dipidana dan dibebani membayar biaya perkara ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal Perda Kab Kediri No.04 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

- Menyatakan terdakwa : **Enny Tri Hartatik binti alm.Marjabah** tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana : menjual Miras tanpa ijin yang sah ;
- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama : 1 (satu) bulan ;
- Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dari Hakim berdasarkan keputusan hukum yang tetap oleh karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama : 2 (dua) bulan ;
- Memerintahkan agar barang bukti :
  - 2 (dua) botol miras jenis Kuntul ;
  - Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan biaya kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.- ( lima ribu rupiah) ;

Demikianlan diputus pada hari : **KAMIS** , tanggal : **18 Maret 2021**, oleh kami : **Lila Sari, S.H.,M.H** Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **Lilik Yuliati, S.H.M.,H.** Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penyidik Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

**Panitera Pengganti**

**H a k i m,**

**Lilik Yuliati, S.H.M.H.**

**Lila Sari, S.H.,M.H**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)